



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing sebagai pelaku utama pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan.
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada
- d. sudah tidak sesuai dengan program prioritas pembangunan dan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Beasiswa Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa pada jenjang Pendidikan Tinggi.

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
10. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik yang diperoleh pada saat Sekolah Menengah Atas dan/atau jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
12. Nota Kesepakatan adalah Dasar Kerjasama Antara Universitas Mataram dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Pengembangan Wilayah dan Peningkatan kepada Masyarakat, Nomor: 4346/UN18/KS/2025 dan Nomor: 100.3.7.2/NKS/3/IV/2025, tertanggal 10 April 2025.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan membantu calon Mahasiswa dan Mahasiswa untuk menempuh Pendidikan sampai jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Pendidikan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul serta diperkuat dengan iman taqwa dan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. meningkatkan tanggung jawab, partisipasi, dan motivasi belajar Mahasiswa dalam menjalankan proses Pendidikan; dan
- c. menghasilkan lulusan yang mandiri, berdaya saing dan produktif sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB II JENIS

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa Pendidikan meliputi :
 - a. Beasiswa Pendidikan umum; dan
 - b. Beasiswa Pendidikan khusus.

- (2) Beasiswa Pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan/atau Mahasiswa Tidak Mampu yang tidak didasarkan pada Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Beasiswa Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi yang didasarkan pada Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. berstatus Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - c. Mahasiswa Berprestasi yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,20 (tiga koma dua puluh) untuk jenjang diploma dan sarjana, serta minimal 3,40 (tiga koma empat puluh) untuk jenjang profesi dan pascasarjana, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi; dan
 - d. Mahasiswa Tidak Mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. calon Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. lulus Sekolah Menengah Atas atau Sederajat yang dibuktikan dengan Nilai Rapor, Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan/atau Sertifikat atau Piagam Penghargaan;
 - c. batas usia pendaftar sebagai penerima Beasiswa Pendidikan ditentukan berdasarkan jenjang Pendidikan;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua;

- f. surat pernyataan bersedia kembali ke daerah asal atau domisili setelah selesai menempuh Pendidikan;
 - g. tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa dari lembaga atau pihak lain;
 - h. mendapat rekomendasi Bupati untuk mengikuti seleksi mahasiswa dan pemberian biaya kuliah melalui Beasiswa Pendidikan;
 - i. mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai Calon Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Daerah melalui Nota Kesepakatan; dan
 - j. lulus seleksi menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.
- (3) Batas usia pendaftar Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
- a. Diploma dan Sarjana berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Pendidikan Profesi berusia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - c. Pascasarjana Strata Dua berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - d. Pascasarjana Strata Tiga berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (4) Batas usia pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung pada saat pendaftaran.

BAB IV TIM SELEKSI

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar proses pendaftaran Beasiswa Pendidikan, Bupati membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. Akademisi.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan pengelolaan Beasiswa Pendidikan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam pengelolaan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga mitra yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.

BAB VI KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Komponen biaya untuk Beasiswa Pendidikan Umum meliputi :
 - a. iuran pengembangan institusi atau biaya pembangunan kampus;
 - b. sumbangan penyelenggaraan Pendidikan atau uang kuliah tunggal;
 - c. biaya penelitian tugas akhir; atau
 - d. biaya yudisium dan wisuda.
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan umum diberikan salah satu dari komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komponen biaya untuk Beasiswa Pendidikan Khusus meliputi :
 - a. biaya pendaftaran dan seleksi calon Mahasiswa;
 - b. iuran pengembangan institusi atau biaya pembangunan kampus;
 - c. sumbangan penyelenggaraan Pendidikan atau uang kuliah tunggal;
 - d. biaya penelitian tugas akhir; dan
 - e. biaya yudisium dan wisuda.
- (4) Mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan khusus diberikan semua komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Besaran nilai dari komponen Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan standar satuan biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi masing-masing Mahasiswa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan Beasiswa Pendidikan berasal dari APBD.

BAB VIII PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Beasiswa Pendidikan umum ditransfer melalui rekening kas umum Daerah ke rekening Mahasiswa.
- (2) Penyaluran Beasiswa Pendidikan khusus ditransfer melalui rekening kas umum Daerah ke rekening Perguruan Tinggi berdasarkan Nota Kesepakatan.

Pasal 11

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan penatausahaan Beasiswa Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB X PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 13

Beasiswa Pendidikan dihentikan dalam hal penerima Beasiswa Pendidikan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar salah satu persyaratan yang ditetapkan;
- d. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana.

Pasal 14

Jika penerima Beasiswa Pendidikan:

- a. mengundurkan diri, kecuali karena alasan sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. melanggar salah satu persyaratan yang ditetapkan;
- c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada berkas administrasi; dan/atau
- d. melakukan tindak pidana saat menjalani pendidikan, maka biaya dikembalikan kepada kas umum Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu Asal Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016, Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SUMBAWA,

TTD

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 28

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003